



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 130/104 TAHUN 2023

TENTANG
SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Simpul Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 689), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 121);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1281);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1775);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas sebagai Simpul Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dengan Badan Usaha (Simpul KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur.
- KEDUA : Simpul KPBU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Simpul KPBU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merumuskan kebijakan tentang kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
 - b. melakukan sinkronisasi dan koordinasi kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha mulai tahap perencanaan, penyiapan sampai dengan transaksi; dan
 - c. mengawasi dan mengevaluasi Pembangunan KPBU mulai tahap penyiapan sampai dengan transaksi dalam pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Simpul KPBU membentuk Tim KPBU.

- KELIMA : Simpul KPBU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh :
- a. Tim KPBU dalam melaksanakan kegiatan pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU; dan
 - b. Panitia pengadaan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana.
- KEENAM : Simpul KPBU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.
- KETUJUH : Simpul KPBU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyumas selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama secara periodik, setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 09 FEB 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN